



PUTUSAN

Nomor 2935 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARTONO alias AYONG, bertempat tinggal di Dusun Lumbung, Desa Sukosari, Rt. 10, Rw.01, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOKO WAHYUDI, S.H., M.H., Advokat**, berkantor di Jalan Kalingga V/3, (Perum Bukit Permai), Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

HARIADI, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt. 14, Rw. 08, Desa Maskuning, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Saputro, S.H., M.H., Advokat**, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai, Nomor 7, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan:

1. **HONIP**, bertempat tinggal di Dusun Klayu, Rt.14, Rw.08, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
2. **IWIN MULYA YULIATIN**, bertempat tinggal di Dusun Klayu, Rt.04, Rw.08, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha atau pedagang yang sekaligus adalah pemilik penggilingan padi (selep) di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dengan nama UD Langgeng Makmur;
2. Bahwa, dalam menjalankan usahanya tersebut Penggugat banyak berhubungan dengan sesama pengusaha terutama yang bergerak dalam usaha padi dan beras, dan tidak terlepas pula dengan para makelar atau perantara untuk memasarkan sampai kepada pedagang grosir terutama beras;
3. Bahwa, tahun 2008, Penggugat atas permintaan Tergugat, minta ijin kepada Penggugat untuk titip barang berupa beras, gula dan katul milik dagangan Tergugat, mengingat Tergugat dengan Penggugat adalah teman bisnis berdagang dan saat itu gudang Penggugat lagi kosong tidak digunakan yang bertempat di Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah murni titip barang, tanpa ada suatu perikatan lain dalam bentuk sewa menyewa dan lain sebagainya alias dengan cuma-cuma dan tidak terpaksa, bahkan Penggugat, apabila ada titipan barang beras dagangan dari Tergugat, selalu dicatat, baik titipan beras masuk maupun titipan beras keluar dari gudang UD. Langgeng Makmur milik Penggugat;
5. Bahwa, selain bentuk tanggung jawab pencatatan barang titipan sebagaimana poin 4 tersebut, Penggugat yang juga pedagang beras tetap berdagang seperti biasanya dibantu teman-teman pedagang perantara yang biasa keliling mencari pedagang besar, grosir di daerah-daerah;
6. Bahwa, pada suatu saat pada tahun 2008 salah satu teman Penggugat yang bernama Abdul Halim seorang perantara yang mencarikan pemasaran beras, katul, gula mengenalkan dengan pedagang beras bernama: Anita Riska Yuliana yang beralamat di Jalan Pahlawan Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
7. Bahwa, juga melalui Perantara Abdul Halim, pemesanan beras atau order beras juga sampai ke pedagang beras lain yang tidak lain adalah saudara Anita Riska Yuliana, yang bernama Iwin Mulya Yuliatin (Turut Tergugat II) yang bersuami Honip (Turut Tergugat I);
8. Bahwa, atas titipan barang tersebut pada poin 4, Penggugat membantu mencarikan jalan keluar untuk ditawarkan kepada pedagang lain termasuk

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hal ini atas persetujuan Tergugat, dan pada kenyataannya Penggugat menerima atas tawaran tersebut;

9. Bahwa segala bentuk perbuatan hukum penyerahan atas barang yang dititipkan pada gudang Penggugat, seperti:
 - a. masuknya beras, katul dan gula di gudang Penggugat;
 - b. keluarnya beras dari gudang, termasuk katul dan gula;
 - c. order atau pemesanan dari pedagang;adalah atas sepengetahuan dan/ atau diketahui serta mendapatkan ijin secara tegas dari Tergugat, karena Penggugat sadar itu adalah barang titipan saja dari Tergugat I;
10. Bahwa apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II order barang atau beras, katul melalui Abdul Halim, maka Penggugat, selalu menghubungi melalui telepon dan atau HP Tergugat, untuk mendapat persetujuannya dan apabila diijinkan beras dikirim ke Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) sebagai pembayarannya, yang juga diketahui dan diijinkan secara tegas pula oleh Tergugat;
11. Bahwa pengiriman barang-barang tersebut pada poin 10, menggunakan mobil angkut Penggugat dengan mendapat ongkos pengiriman dan ongkos kuli saja dari Tergugat, sedangkan jasa untuk perantara jual-beli beras dan katul tetap diperoleh Abdul Halim, mengingat Abdul Halim juga kenal baik dengan Tergugat;
12. Bahwa setelah barang-barang dijual kemudian diterima oleh pembeli yang dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta mendapat BG (Bilyet Giro) yang dibawakan dan disertakan sopir Penggugat maka sopir tersebut memberikan kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat ataupun sopir Tergugat, mengambil BG (Bilyet Giro) dari gudang Penggugat;
13. Bahwa sistem bisnis yang digunakan dan kebiasaan seperti itu sudah saling diketahui bersama baik oleh Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat I beserta istrinya dan Turut Tergugat II, begitu pula rekan kerja yang lain, yaitu ada pesanan barang beras, gula, katul dari pedagang, dimintakan persetujuan kepada Tergugat oleh Penggugat, apabila disetujui, maka barang beras langsung dikirim ke pemesan dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, setelah barang beras sampai kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan/ atau yang menerima kiriman selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan BG

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bilyet Giro) melalui si pengirim atau sopir tersebut dan diberikan kepada Penggugat yang pada akhirnya diberikan kepada Tergugat;

14. Bahwa jual beli seperti itu, antara Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai pada kejadian, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melaksanakan prestasi pembayaran dalam bentuk BG, yang ternyata adalah BG kosong kepada Tergugat;
15. Bahwa atas kejadian tersebut, yang ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah *wanprestasi* terhadap Tergugat, dengan cara meningkari fakta yang terjadi, Tergugat membebankan biaya tagihannya kepada Penggugat, dengan cara tidak mengakui suatu perbuatan hukum, bahwa beras yang dikirim tersebut adalah murni hubungan perdata jual beli antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tidak mengakui apabila Tergugat telah menitipkan barang pada Penggugat, padahal sirkulasi barang-barang titipan Tergugat selalu dicatat oleh Penggugat;
16. Bahwa dengan BG-BG (Bilyet Giro) kosong itu, diketahui sendiri oleh Penggugat, bahwa Tergugat bersama Abdul Halim datang di rumah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mempertanyakan BG-BG kosong, hal ini dengan maksud untuk menagih atas jual-beli barang-barang dengan cara menggunakan BG kosong tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi waktu itu Turut Tergugat II sakit dan hal itu diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
17. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat, yang menjadikannya pengalihan tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena Tergugat sudah menilai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dirasa tidak mampu membayar kepada Tergugat, dengan cara membalik fakta hukum bahwa Penggugatlah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menjadikannya hutang Penggugat terhadap Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan poin 15 dan 16 tersebut diatas, Tergugat telah melaporkan secara pidana di Polres Bondowoso dengan LP/234/VII/2011/JATIM/RES.BWO, tanggal 13 Juli 2011 Tentang diduga terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana Pasal 378 dan atau 372 KUHP;
19. Bahwa atas penyidikan di Kepolisian Bondowoso tersebut telah lahir Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2011, yang sangat merugikan Penggugat karena dibebani hutang dan harus membayar lunas yang sebenarnya adalah hutang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Wakil Kepala Polres, yang sebelumnya telah ditakut-takuti oleh Markus (Makelar Kasus) yang bernama Sulastri untuk menanda tangani redaksi surat pernyataan tersebut;

20. Bahwa atas panggilan-panggilan terhadap Penggugat oleh penyidik, yang dalam surat panggilannya sebagai saksi serta kehadiran seorang perempuan yang tidak jelas kapasitasnya telah mengkondisikan serta menekan yang bersifat menakuti Penggugat beserta Papanya (orang tua laki Penggugat) dengan selalu mengucapkan akan ditahan kalau tidak berbuat sesuatu, yang pada pokoknya Penggugat dan keluarganya takut dan akhirnya berbuat sesuatu yaitu penandatanganan surat pernyataan 15 Desember 2011 tersebut;
21. Bahwa atas Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2011 oleh Penggugat yang berdasarkan pengalihan hutang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan pengaruh suasana Penyidikan yang tidak menguntungkan Penggugat atas status hukum para pihak, maka Penggugat disuruh membayar uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian titipan sementara sbb:
 - a. Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong Purbalingga;
 - b. Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mohon disebut sebagai objek sengketa;
22. Bahwa atas surat pernyataan tanggal 15 Desember 2011 dan barang titipan berupa Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt.19 Kejobong Purbalingga dan Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat adalah tidak sah dan dianggap suatu perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa dengan tidak sahnya surat pernyataan tanggal 15 desember 2011, maka terhadap barang Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO 83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga dan Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dan harus dikembalikan kepada Penggugat;

24. Bahwa barang berupa Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5 RO 83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong Purbalingga dan Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) harus diserahkan kembali kepada Penggugat, mengingat hal ini adalah titipan dari pernyataan yang tidak sah menurut hukum;
25. Bahwa harus dinyatakan batal demi hukum kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian baik lisan atau tertulis yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terutama surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2011 karena dilakukan secara melawan hukum;
26. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengenai penyerahan suatu barang, yaitu Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong Purbalingga dan Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penggugat menuntut uang paksa/*dwangsom* kepada Tergugat yang harus dibayar dengan uang rupiah secara tunai/kontan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam penyerahan terhitung sejak isi putusan perkara ini diucapkan sampai dengan isi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut yang mengalihkan hutang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat wajib hukumnya menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali barang titipan yang tertera dalam surat pernyataan tanggal 15 Desember 2011 Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong Purbalingga dan uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan meletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebatas penitipan barang berupa beras, katul dan gula digudang milik Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum hubungan antara Tergugat dengan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II adalah hubungan jual beli terhadap barang yang dititipkan kepada Penggugat berupa beras;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat pernyataan tanggal 15 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R-1664-NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB Nomor 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong Purbalingga dan Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menyatakan putusan perkara ini, serta merta dijalankan, walau ada Verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

ATAU:

SUBSIDAIR:

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat-Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut masuk dalam kualifikasi gugatan yang mengandung unsur *error in persona*, hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum atas sengketa yang terjadi dalam hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tepat apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa, demikian pula halnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 merupakan suatu bentuk surat gugatan yang bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini dikarenakan didalam uraian posita (*fundamentum petendi*) khususnya poin 14 (empat belas) tidak menyebutkan secara terperinci Bilyet Giro atas nama siapa, pada bank apa, Nomor Bilyet Giro berapa, serta berapa nominalnya yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai Bilyet Giro kosong yang telah diterima oleh Tergugat, padahal antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum apapun termasuk hubungan bisnis, sehingga oleh karena adanya kekaburan dan ketidak cermatan didalam uraian Posita maka gugatan yang demikian ini menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat secara formil dalam bentuk *obscuur libel*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah jelas mengandung cacat secara formil antara lain *error in persona* dan *obscuur libel*, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat tersebut berakibat tidak sah karena tidak memenuhi hukum acara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, dan *obscuur libel*;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang dalam konvensi mohon dianggap telah terulang dan terkuip seluruhnya dalam Rekonvensi ini dan selanjutnya dalam Rekonvensi ini Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2008, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan hubungan hukum dalam usahanya, yaitu Penggugat Rekonvensi sebagai penyedia/penjual barang berupa beras, katul dan gula sedangkan Rekonvensi sebagai pembelinya. Sejak tahun 2008 tersebut hubungan bisnis antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan dan Penggugat Rekonvensi selalu memenuhi pesanan/pembelian dari Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi selalu membayar kepada Penggugat Rekonvensi walaupun pembayarannya tersendat-sendat;
3. Bahwa pada tahun 2009, atas pesanan atau permintaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga telah berkali-kali mengirimkan barang-barang yaitu, antara lain:

- Pada tanggal 7 Maret 2009 :

- a. Beras DL (beras berkualitas jelek) sebanyak 155 zak @zak berisi 50 Kg, total keseluruhan sebanyak 7.750 Kg, total seharga Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- b. Beras jenis 64 sebanyak 9.000 Kg x @Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) = Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Gula pasir sebanyak 8.000 Kg x @Rp6.850,00 (enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp54.800.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 9 Maret 2009 :

- a. Beras DL (beras berkualitas jelek) sebanyak 160 zak @zak berisi 50 Kg, total keseluruhan sebanyak 8.000 Kg x @Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Beras jenis 64 sebanyak 11.700 Kg x @Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp35.675.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan Rp19.950.000,00

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Beras GH 46 zak @zak berisi 50 Kg, total keseluruhan 2.300 Kg, total seharga Rp10.695.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Pada tanggal 11 Maret 2009 :

a. Katul sebanyak 7.600 Kg x @Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) = Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b. beras jenis 64 sebanyak 160 zak @zak berisi 50 Kg x @Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) = Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

c. Beras jenis 64 sebanyak 64.100 Kg dan 12 Kg dan beras jenis GH sebanyak 45 dan 40 Kg dan katul 7.797 Kg, senilai Rp22.840.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 13 Maret 2009 :

Gula pasir sebanyak 160 Zak @zak berisi 50 Kg x Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) = Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah Rp358.220.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya disebut sebagai objek dalam Rekonvensi;

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, setiap pengiriman barang langsung dibayar, tetapi kenyataannya baru beberapa hari kemudian baru dibayar oleh Tergugat rekonvensi, dan itupun dengan beberapa lembar Bilyet Giro (BG) yaitu antara lain :

a. tanggal 17 maret 2009 Nomor : YG 530055, senilai Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

b. tanggal 18 maret 2009, Nomor : YG 530058, senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

c. tanggal 19 maret 2009, Nomor YG 530072, senilai Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

d. tanggal 20 maret 2009, Nomor YG 530074, senilai Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

e. tanggal 21 maret 2009, Nomor YG 530055, senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

f. tanggal 24 maret 2009, Nomor YG 530547, senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. tanggal 26 maret 2009, Nomor YG 530856, senilai Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa ternyata BG sebagai alat pembayaran objek sengketa dalam Rekonvensi telah ditolak oleh Bank/ tidak bias kliring dengan alasan rekening giro telah ditutup atas kejadian tersebut pPenggugat Rekonvensi memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggung jawab dan justru melibatkan pihak ketiga (Turut Tergugat I, II Konvensi) yang katanya sebagai pemilik BG. Padahal Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu apalagi mengadakan transaksi dengan pihak ketiga tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat rekonvensi telah melaporkan pada Polres Bondowoso dan sebelum dilakukan penyidikan, (dengan mediasi Polres Bondowoso) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan membuat pernyataan hanya khusus terhadap BG-BG (kosong), yaitu semua BG yang tidak bias di kliring (kosong) disepakati dengan harga Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu untuk BG tertanggal 17, 18, 20, 21, 24 maret 2009 ditambah dengan uang tunai Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah). Dan senilai Rp200.000.000,00 telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:
- Untuk BG tanggal 18 maret 2009/ Nomor 530059 dibayar/ diganti dengan mobil Pick Up Merk Mitsuibhisi Nomor Pol R-1664-NC;
 - Untuk BG tanggal 20 maret 2009/ Nomor 530526 dibayar secara tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk uang tunai Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012;
7. Bahwa sedangkan nilai sisa dari BG yang telah disepakati Rp200.000.000,00 setelah dikurangi dengan yang telah dibayar yaitu Rp41.400.000,00 + Rp20.250.000,00 sampai saat ini masih belum dibayarkan;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah sangat merugikan Penggugat rekonvensi, dan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah :
- Kerugian materii, meliputi :

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai barang-barang yang belum terbayar Rp358.220.000,00
(41.400.000 + 20.250.000) = Rp296.570.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Dengan tidak dibayarnya Objek Sengketa Dalam rekonvensi, Penggugat Reknvensi sudah tidak bisa berusaha lagi dari yang semestinya dengan keuangan tersebut akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak maret 2011 sampai bayarnya Objek Sengketa Dalam Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
- Kerugian Immateriil, sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun demi kepastian hukumnya, Penggugat Rekonvensi meminta Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kepercayaan diri untuk memulai usaha lagi dibidang yang sama;
9. Bahwa karena tuntutan ganti-rugi yang diajukan cukup besar, mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sampai jumlahnya memenuhi tuntutan ganti-rugi;
10. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti yang kuat mohon agar dalam putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Bdw tanggal 13 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat kecuali bukti surat bertanda P-7 dan keterangan saksi Suyitno;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli barang berupa beras, gula dan katul;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp296.570.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar obyek sengketa secara tunai dan seketika saat putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 244/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.K/2013/PN.Bdw. jo. Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Mahkamah Agung R.I. Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi disebut pula sebagai Pengadilan Ulangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya mohon agar *Judex Facti* Mahkamah Agung R.I. Jakarta berkenan untuk memeriksa kembali Berkas perkara *a quo* secara keseluruhan, mulai dari Surat Gugatan hingga Kesimpulan dari masing-masing pihak;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak Pemohon Kasasi, dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada halaman 12 dan 13 yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili diperadilan tingkat Banding;
3. Bahwa, atas dasar pertimbangan Hukum yang demikian itu menurut hemat Pemohon Kasasi adalah sangatlah tidak tepat, mengingat selama ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, banyaknya keterangan saksi yang tidak tercantum dalam berkas hingga terjadinya jomplang sebelah dalam putusannya, yang mengakibatkan kerugian besar buat Pemohon Kasasi;
4. Bahwa, hubungan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, ini tidak bisa dipisahkan, mengingat satu sama lain saling terkait, Tergugat pemilik Barang, Penggugat tempat penitipan Barang, dan Turut Tergugat adalah yang menikmati barang tersebut, ini yang terjadi, hal ini sesuai dengan bukti saksi Penggugat yang dalam berkas perkara dan kesimpulan sudah diuraikan secara panjang lebar, sebagian saksi Tergugat ketika diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso juga mengatakan demikian, jadi barang Tergugat yang dititipkan pada Penggugat telah diambil dan/atau dibeli oleh Para Turut Tergugat, ini dikuatkan dengan BG-BG yang diajukan dalam pembuktian;
5. Bahwa, *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang dibuatkan putusan Pengadilan tinggi Jawa Timur, di Surabaya, itu adalah merupakan putusan yang memutar balikkan Fakta, bukti yang ada pada Tergugat/

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi adalah merupakan bukti nota titipan, bukan pembelian, sedangkan terhadap bukti BG-BG yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi juga merupakan pemberian dari Para Turut Tergugat, selaku pembeli barang beras kemudian oleh Pemohon Kasasi diterima BG melalui sopir, dari sopir diberikan ke Pemohon Kasasi kemudian dilanjutkan/diberikan Tergugat/Termohon Kasasi, dan hal ini juga diakui oleh Para Turut Tergugat pada saat pemeriksaan di Polres Bondowoso;

6. Bahwa, jika dipelajari secara seksama dengan baik-baik maka akan ditemukan fakta hukum yang sebenarnya, tidak seperti ini yang pada dasarnya berat sebelah;
7. Bahwa, selaras dengan asas *audi et alteram partem*, seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
8. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Bondowoso Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak layak untuk dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat terbukti selaku penerbit cek kosong untuk pembayaran beras yang dititipkan Haryadi (Tergugat) kepada Suhartono als. Ayong (Penggugat);
- Bahwa dengan demikian pembuatan Perjanjian/Penyelesaian tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat di Kepolisian adalah tidak dapat dibenarkan, disebabkan pembebanan pembayaran kepada Penggugat tidaklah tepat karena yang berhutang bukan Penggugat, melainkan Turut Tergugat yaitu dengan cara menerbitkan bilyet giro kosong. Pembuatan Perjanjian/penyelesaian 15 Desember 2011 telah menyebabkan pihak Penggugat tidak dapat bertindak bebas (*misbruik van omstandigheden*)/Tergugat telah menyalahgunakan keadaan sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUHARTONO alias AYONG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/Pdt/2013/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Bdw. tanggal 13 Maret 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHARTONO alias AYONG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 15 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Bdw. tanggal 13 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah sebatas penitipan barang berupa beras, katul dan gula di gudang milik Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum hubungan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah hubungan jual beli terhadap barang yang dititipkan kepada Penggugat berupa beras;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan surat pernyataan tanggal 15 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi jenis Pick Up Nomor Pol. R 1664– NC, warna hitam tahun 2005, Nomor Ka. MHMT120SP5RO83437, Nomor Sin. 4G17C-A56731, lengkap dengan BPKB No. 5343855 an. Karyono Pengempon Rt. 19 Kejobong Purbalingga dan Uang tunai sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2935 K/Pdt/2013